

Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Author:

Salwa Faeha Hanim

Affiliation:

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga

Corresponding email

salwafahanim@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2023-04-06

Accepted: 2023-04-06

Published: 2023-04-07



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Keberadaan koperasi menjadi bagian dari amanat Undang-undang Dasar yang mana menganut asas ekonomi kerakyatan. Seiring berkembangnya industri ekonomi syariah, koperasi syariah turut serta membangun sistem ekonomi nasional. Pasca diundangkannya Undang-undang N0 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terjadi migrasi dalam hal pengawasan koperasi yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Metode penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori, metode, atau pendekatan yang telah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk undang-undang, buku, jurnal, naskah, maupun dokumen lainnya yang dapat membantu dalam menganalisis Pengawasan Penyelenggaraan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Hasil penelitian: bahwa pasca diundangkannya Undang-undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan sktor Keuangan, pengawasan koperasi baik koperasi konvensional maupun syariah terbagi menjadi 2 yakni koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan dan yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan.

Kesimpulan: Koperasi yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan pengawasannya masih diatur oleh UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yaitu oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sedangkan koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan yang melayani simpan pinjam di luar anggota, serta memperoleh modal dari selain anggota maka segala pengawasannya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kata kunci: Koperasi; Pembiayaan; Pengawasan; Simpan Pinjam; Syariah;

Pendahuluan

Koperasi tidak dapat dilepaskan dari kepribadian bangsa Indonesia yang berbasis kerakyatan. Seperti yang dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan*”. Undang-Undang tersebut menjadi landasan Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang diamanatkan diwujudkan dalam bentuk kelembagaan koperasi. Dengan adanya koperasi diharapkan masyarakat Indonesia dapat mencapai keadilan sosial melalui perekonomian. Namun, seiring dengan perkembangan zaman semakin marak pula penipuan investasi berkedok koperasi simpan pinjam. Jangkauan

koperasi yang menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat menjadikan koperasi simpan pinjam semakin mudah dijadikan objek penipuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Indonesia telah memiliki regulasi mengenai pengawasan koperasi serta perlindungan hukum bagi para anggotanya. Bahkan pemerintah telah lebih dari lima kali menerbitkan maupun mencabut aturan tentang koperasi baik berupa Undang-undang, Peraturan Menteri serta aturan hukum turunan lainnya. Akan tetapi kerangka hukum tersebut dianggap masih belum optimal dalam memberikan kepastian hukum dari berbagai aspek baik pendirian, pengelolaan maupun pengawasan koperasi khususnya koperasi simpan pinjam. Hadirnya Undang-undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur berbagai aspek industri keuangan diharapkan mampu menjawab persoalan koperasi.

Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan kegiatan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor keuangan. (Penjelasan UU No 4 Tahun 2023) Undang-undang tersebut juga memberikan dukungan yang lebih baik untuk usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya promosi akses terhadap keuangan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Seiring berkembangnya industri ekonomi syariah, koperasi syariah turut serta membangun sistem ekonomi nasional. Pengawasan terhadap kegiatan usaha koperasi syariah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas manajerial koperasi dan mencegah berbagai macam tindak pidana dari internal maupun eksternal koperasi yang dapat berdampak pada anggota koperasi baik secara materiil maupun immaterial. Pasca diundangkannya Undang-undang NO 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terjadi migrasi dalam hal kepengawasan koperasi yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pengawasan dalam Undang-undang ini sebagai upaya pencegahan serta penanggulangan koperasi-koperasi bermasalah seperti gagal bayar, penipuan serta praktik-praktik penyimpangan lain yang dapat merugikan anggota, non anggota, maupun pemerintah. Oleh karena itu, pembahasan tentang pengawasan koperasi simpan pinjam syariah sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut guna meningkatkan kinerja dan kredibilitas koperasi syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah.

Studi Literatur

Beberapa studi mengenai koperasi syariah sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, Pertama oleh Muhammad dkk (2021) mengenai peran koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah memiliki peran yang dapat dijadikan sebagai roda perekonomian masyarakat. Koperasi syariah memberikan stimulus positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan syarat harus disertai regulasi yang memadai. (Muhammad, 2021)

Kedua, penelitian yang dilakukan Muhammad Adib Zain tentang Politik Hukum Koperasi di Indonesia. Menurutnya, UU koperasi No. 17 Tahun 2012 tidak lagi berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi. Dalam Undang-Undang tersebut, koperasi didirikan sebagai korporasi kapitalis yang hanya mencari keuntungan, bukan kesejahteraan anggota. Sehingga Undang-undang tersebut layak dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. (Zain, 2015)

Penelitian Ketiga, Raharjo menyebut bahwa perbuatan melawan hukum yang ditemukan dalam pengelolaan koperasi memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam beberapa undang-undang yang ada di Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Akan tetapi, meskipun sudah ada regulasi yang

mengatur mekanisme pengembalian dana korban yang disebabkan oleh tindak pidana melalui peradilan pidana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, korban dalam investasi ilegal yang melibatkan koperasi tetap akan kesulitan memperoleh uangnya kembali mengingat sistem pembuktian yang rumit, terlebih lagi apabila jumlah korban investasi ini sangat banyak (Aldika Yafi Raharjo, 2020)

Selanjutnya mengenai pengawasan koperasi oleh Fitrianiingsih di kabupaten Karanganyar, penelitiannya mengulas tentang manajemen pengawasan koperasi baik yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal koperasi. Hasilnya Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan pengawasan terhadap koperasi dengan cara pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan koperasi. Akan tetapi ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh koperasi itu sendiri seperti tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT serta oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi (Lestari, 2018)

Seturutnya penelitian yang dilakukan oleh penulis akan mengkaji secara yuridis normatif pengawasan penyelenggaraan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah menggunakan regulasi terbaru yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mekanisme pengawasan pada koperasi syariah melalui pendekatan yuridis terhadap asas hukum dan norma hukum positif pasca berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Aturan lain seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 11/2017, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 17/2015 tentang Pengawasan Koperasi dan peraturan perundang-undangan lainnya juga digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan koperasi, bahan hukum sekunder berupa doktrin atau teori yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini, serta bahan hukum tersier berupa jurnal, artikel dan berita yang ada dalam media cetak maupun elektronik.

Hasil

Dalam pasal 202 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, koperasi yang memenuhi kriteria:

- a. menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;
- c. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/ atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain;
- d. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
- e. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, Pasar Modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.

Maka dalam hal Perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan tersebut dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan dalam hal koperasi syariah, di lapangan ditemukan dua macam koperasi Syariah, yakni koperasi simpan pinjam dan keuangan syariah (“KSPPS”) dan Koperasi Unit Simpan Pinjam dan Keuangan Syariah (“Koperasi USPPS”). Kedua jenis koperasi syariah tersebut sama-sama menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam dan keuangan. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang disebut “Permen KUKM No. 11/2017”. Di dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih detail mengenai sharia compliance yang harus terpenuhi oleh koperasi syariah. Di antaranya Koperasi Syariah harus memiliki paling sedikit 2 (dua) Dewan Syariah. Dewan Syariah disini berfungsi mengawasi jalannya koperasi tetap dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dalam hal Kepengurusan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Mengenai Pengawasan dan Pelaporan koperasi pada Otoritas Jasa Keuangan maka dijelaskan dalam 128 ayat (2) UU No 4 Tahun 2023 bahwa penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan memiliki kewajiban dalam penyampaian laporan bulanan, laporan keuangan tahunan, maupun laporan lain.

Selain itu, dalam pasal selanjutnya dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. menyetujui atau menolak untuk memberikan izin usaha, izin pembukaan kantor cabang, izin konversi, dan izin pendirian unit usaha syariah;
- b. mencabut izin usaha penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan termasuk izin atas unit usaha syariah;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dan/atau pihak terafiliasi;
- d. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, anggota pengurus, anggota pengawas, dan pengelola;
- e. meminta rapat anggota untuk melakukan evaluasi kinerja pengurus, pengawas, dan pengelola;
- f. menetapkan Pembiayaan; PSP dari penyelenggara Usaha Jasa
- g. menyetujui atau mencabut persetujuan suatu pihak menjadi PSP dari penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan;
- h. perintah tertulis kepada penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dan/ atau pihak terafiliasi untuk melaksanakan kewajiban sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan;
- i. mengenakan sanksi kepada penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan, pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, anggota pengurus, anggota pengawas, dan/atau pengelola; dan
- j. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan

Koperasi sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di dalam koperasi terdapat sistem perekonomian yang mengandung nilai-nilai sosial yang memiliki makna kerja sama (Darin-Drabkin, 1962) Jumlah koperasi aktif di Indonesia hingga Desember 2022 mencapai 130.354 (BPS, 2022)

Selain koperasi konvensional, koperasi syariah juga turut serta menjadi bagian dari sistem koperasi nasional. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan, dikelola dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. (DSN MUI, 2021) Koperasi Syariah menekankan konsep pengelolaannya dengan asas gotong royong dimana tidak ada monopoli serta kepemilikan satu pihak. (Abdullah Safei, 2012)

Menurut pasal 202 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, maka Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memenuhi unsur dalam pasal 202 tersebut diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bukan lagi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dikecualikan apabila Koperasi tersebut hanya terbatas memberi maupun mendapat pinjaman dari anggota sendiri maka tidak termasuk dalam aturan ini. Dengan adanya regulasi baru ini, maka pengawasan koperasi dapat lebih diperketat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga kemungkinan terjadinya kasus-kasus yang merugikan masyarakat akan berkurang.

Selain berbasis syariah, koperasi syariah memiliki beberapa fungsi yang berbeda dalam mengembangkan perekonomian Indonesia, di antaranya yaitu (Ratna, 2020):

- a) Meningkatkan Keadilan sosial. Keadilan dalam arti saling ridha antar orang yang bertransaksi merupakan prinsip umum dalam transaksi syariah.
- b) Koperasi syariah berperan dalam kegiatan pendidikan. Dalam hal ini koperasi syariah berkontribusi dalam mendidik generasi muda.
- c) Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia. Karena berdasarkan pada akad syariah maka koperasi syariah tidak berpatokan pada laba maupun bunga yang tinggi sehingga tidak memberatkan anggota/ nasabah. Model pembiayaan seperti inilah yang sangat diharapkan oleh pemilik usaha kecil menengah. Dengan berkembangnya model pembiayaan yang mengutamakan asas kerakyatan maka dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian suatu negara.


Pengawasan koperasi pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Menurut Undang-Undang ini struktur pengawas dalam kepengurusan koperasi sangat perlu diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan para pengurus ini memiliki fungsi kontrol bagi kelangsungan hidup koperasi. Akan tetapi fungsi kepengawasan para pengurus tidak semata-mata menjadikan mereka memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding anggota koperasi terutama dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting dalam manajerial serta operasional koperasi. Rapat Anggota Tahunan lah yang memiliki kendali tertinggi dalam menentukan arah hidup koperasi (Rahadian Prima Nugraha, 2017). Pengawas koperasi ini dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. (Pasal 38 (1), 1992)

Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi beberapa hal, diantaranya:

- a. penerapan kepatuhan baik dari segi legalitas, jenis usaha, transaksi keuangan, dan sebagainya: Jika berupa koperasi syariah maka harus memenuhi unsur sharia compliance.

- b. dari segi aspek kelembagaan maka koperasi ini harus terpenuhi legalitas kelembagaan yang disyaratkan oleh aturan yang berlaku.
- c. aspek usaha simpan pinjam harus jelas darimana sumberdananya.
- d. kesehatan aspek usaha simpan pinjam juga perlu diperhatikan mengingat jalannya operasi bergantung pada operasional kegiatan utama usaha koperasi
- e. penerapan sanksi dilakukan sanksi yang bersifat ringan, sedang, atau berat.

Adapun jenis pengawasan koperasi terdiri dari dua yakni pengawasan internal dan eksternal. (Hendrawati, 2017) Pengawasan Internal koperasi adalah pengawasan secara vertikal seperti dalam bagan berikut:



Gambar 1. Skema pengawasan internal koperasi

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi telah dijelaskan apa saja tugas pengawas koperasi diantaranya: a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi; b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara pengawas dan pengurus koperasi dalam hal pemberian laporan pertanggungjawaban maka putusan akhir diserahkan kepada para anggota melalui rapat anggota. (Arista, 2021)

Laporan pertanggungjawaban pengawasan Koperasi termasuk koperasi syariah dilaksanakan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota minimal 1 (satu) kali dalam setahun di dalam Rapat Anggota Tahunan. Laporan pertanggungjawaban tersebut paling tidak mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan yang memuat hasil pengawasan berkala, hasil pengawasan tahunan, serta rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya koperasi serta masalah-masalah lain yang terkait dengan pengawasan. Laporan hasil pengawasan tersebut wajib didukung dengan alat pembuktian yang cukup yang dituangkan dalam kertas kerja pengawasan, sehingga diperoleh hasil yang objektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum UU No. 4 Tahun 2023 berlaku, dalam Pasal 32 Permen KUKM No. 11 Tahun 2017b mengatur bahwa koperasi wajib menyelenggarakan pengawasan dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini, KSPPS atau USPPS Koperasi dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis pertama dan kedua;
- b. usulan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola;
- c. pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
- d. pencabutan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah; dan

e. penutupan USPPS Koperasi atau pembubaran KSPPS.

Sedangkan dalam pasal 202 UU No 4 Tahun 2023 terdapat pasal 44b sebagai tambahan pasal dalam UU No 25 Tahun 1992 dimana Perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang.

Selain itu, Koperasi syariah tetap tidak bisa mengesampingkan kepengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Keberadaan DPS pada koperasi syariah sangat penting, sehingga setiap koperasi syariah wajib memiliki DPS. Tujuannya adalah untuk memelihara kegiatan usaha koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah ini ditetapkan oleh rapat anggota dan harus berjumlah minimal 2 (dua) orang yang salah satunya wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 15 Permen KUKM No. 11/2017)

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi dewan pengawas syariah di suatu koperasi, yaitu: ((Pasal 15 Permen KUKM No. 11/2017)

- a. berasal dari anggota atau dari luar anggota koperasi;
- b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus;
- d. dewan pengawas syariah koperasi sekunder dapat berasal dari anggota koperasi primer atau dari luar anggota koperasi;
- e. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi dewan pengawas syariah diatur dalam anggaran dasar.

Dewan pengawas syariah yang diangkat dari luar anggota ditetapkan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat anggota. Dewan pengawas syariah bertanggungjawab kepada rapat anggota. Dewan pengawas syariah diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota. Dewan pengawas syariah memiliki tugas sebagai berikut: (Pasal 15 Permen KUKM No. 11/2017)

- a. memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah;
- b. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi;
- c. mengawasi pengembangan produk baru;
- d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan
- e. melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Tugas Dewan Pengawas Syariah ini adalah melaporkan pelaksanaan tugas nya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf e kepada DSN-MUI minimal 1 (satu) tahun sekali. Dewan Pengawas Syariah dapat juga merangkap jabatan pada KSPPS/USPPS Koperasi lain.

Kesimpulan

Pengaturan pengawasan penyelenggaraan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) pasca diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2023 terbagi menjadi 2 yakni koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan dan yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan. Koperasi yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan maka pengawasannya masih diatur oleh UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yaitu oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sedangkan koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan tapi tidak termasuk koperasi yang hanya melayani simpan pinjam antar anggota, maka segala pengawasannya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pengawasan koperasi dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal koperasi syariah sebagaimana pada koperasi konvensional dilakukan oleh pengawas yang dipilih melalui rapat anggota. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak diluar anggota koperasi, yaitu dewan pengawas syariah, bupati/kota, gubernur, deputi yang membawahi bidang perkoperasian dibawah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.

Referensi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Indonesia. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

Indonesia. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845. Sekretariat Negara. Jakarta

Dewan Syariah Nasional. (2021). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No; 14 I/DSN-MUI Tentang Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah*. Majelis Ulama Indonesia

Aldika Yafi Raharjo. (2020). Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi. *Juris-Diction Vol.3 (6)*.

Arista, W. (2021). *Hukum Koperasi*. Solok: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim Press.

Hendrawati, P. C. (2017). *Pengawasan Koperasi Kredit*. Malang: Media Nusa Creative.

Lestari, F. D., & Munawar, K. (2018). Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Oleh Pemerintah Daerah (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar). *Privat Law Vol: 6 No: 1*.

Muhammad Wandiansyah R. Hutagalung, S. B. (2021). Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1-5.

Nugraha, R. P. (2017). Pembaharuan UU Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. *Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 14 No. 1*.

-
- Ratna, R. (2020). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palembang Di Era New Normal. *Jurnal La Riba*, 2(01).
- Safe'i, A. (2012). Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 14 No.1 Januari-Juni.
- Widyaningrum, & Bethagustav, S. (2022). *Statistik Koperasi Simpan Pinjam 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Zain, M. A. (2015). Politik Hukum Koperasi di Indonesia (Tinjauan Yuridis Historis Pengaturan Perkoperasian di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Vol 2 Nomor 3*, 160-177.